

MENKAKAJI ISU DEMOKRASI DI INDONESIA MENGENAI WACANA 3 PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Rima Melati¹, Suryo Ediyono²

Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Email: rimasenja12@gmail.com¹, ediyonosuryo@yahoo.com²

Abstract

Recently, there has been an issue on democracy in Indonesia regarding the discourse of 3 periods of office of the President. The issue arose because of a statement from the chairman of the DPP Surtawijaya. This study uses a data collection method in the form of a literature study with a statutory approach. The results of this study obtained information about the definition of democracy, the history of democracy in Indonesia and countries that have imposed a 3 periods of office of the President. Furthermore, the results of this study indicate that the President can serve in 3 periods of office of the President but must first amend Article 7 of the 1945 Constitution with the conditions specified in Article 37 of the 1945 Constitution. In addition, if the people really want the President in power for as long as 3 periods, then it will not conflict with the democratic system. However, all of that is returned to the President, whether he is willing or not to continue his periods of office for 3 periods.

Keywords: *Democracy, President, Periods of Office 3 Periods, Amendments, Constitution.*

Abstrak

Pada akhir-akhir ini sedang muncul isu pada demokrasi di Indonesia mengenai wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Isu tersebut muncul karena adanya pernyataan dari ketua DPP Surtawijaya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diperoleh informasi mengenai pengertian demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia dan negara-negara yang sudah memberlakukan masa jabatan Presiden 3 periode. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Presiden bisa menjabat dalam 3 periode berturut-turut tetapi harus mengamandemen terlebih dahulu pada pasal 7 UUD 1945 dengan syarat yang sudah ditentukan pada pasal 37 UUD 1945. Selain itu, jika masyarakat benar-benar menginginkan Presiden berkuasa selama 3 periode, maka hal tersebut tidak akan bertentangan terhadap sistem demokrasi. Namun, semua itu dikembalikan lagi kepada Presiden, apakah beliau bersedia atau tidak untuk melanjutkan masa jabatannya selama 3 periode.

Kata Kunci: *Demokrasi, Presiden, Masa Jabatan 3 Periode, Amandemen, Konstitusi.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial atau dengan kata lain kepala pemerintahannya dipegang oleh Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Secara umum, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial akan menerapkan sistem demokrasi pada sistem pemerintahannya. Istilah *Demokrasi* berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi berasal dari kata "*demos*" yang memiliki arti rakyat dan "*kratos*" yang memiliki arti pemerintahan. Maka, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau kita sering menyebutnya dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbicara mengenai demokrasi, di Indonesia sendiri terdapat 4 sistem demokrasi yang sudah pernah diterapkan di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Empat sistem demokrasi tersebut diantaranya adalah Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965-1998)

dan Demokrasi Pancasila era Reformasi (1998-Sekarang). Dari keempat sistem demokrasi yang sudah pernah diterapkan di Indonesia tersebut, sistem Demokrasi Pancasila era Orde Baru-lah yang paling banyak menyimpang dari prinsipnya, salah satu dari penyimpangan yang dilakukan adalah penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil yang berimplikasi pada kelanggaran kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah berkuasa kurang lebih 32 tahun lamanya, Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya sebagai Presiden oleh Gerakan Reformasi Indonesia yang dihimpun dari berbagai kalangan Mahasiswa dengan tuntutan reformasi yang berisi salah satunya adalah pembatasan kekuasaan Presiden dan amandemen UUD 1945. Alasan lain Soeharto dipaksa mundur adalah karena pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintah dinilai lalai dalam menegakkan hukum, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Muhammad Aljebra & Rudini, 2022: 31).

Pasca gerakan reformasi tersebut, dilaksanakanlah amandemen terhadap UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan amanah dari reformasi. Salah satu diantara pasal-pasal yang mengalami amandemen yaitu pasal yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden, yang sebelumnya memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan periode kemudian di amandemen menjadi ada batasan periode saat menjabat sebagai Presiden. Hasil dari amandemen tersebut adalah Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali tetapi hanya boleh sampai 2 periode saja.

Pada akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan oleh publik mengenai isu wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Sebenarnya isu tersebut sudah ada sejak pemerintahan Presiden SBY, namun pada saat itu langsung mendapat respon penolakan dari publik. Tetapi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, isu tersebut kembali ramai diperbincangkan oleh kalangan pemerintah hingga ke kalangan

publik. Isu tersebut menerima banyak respon yang menyetujui namun tidak sedikit juga yang menolak wacana tersebut. Terkait dengan isu tersebut melalui amandemen konstitusi yang ke-5, menurut Hidayat Nur Wahid penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode merupakan Inkonstitusional, atau dengan kata lain semua pihak yang mengajukan penambahan masa jabatan Presiden bertentangan dengan UUD 1945 (Muhammad Aljebra & Rudini, 2022: 31). Sebagai negara hukum, Indonesia sudah dipastikan bahwa landasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Maka, berkaitan dengan adanya isu wacana 3 periode masa jabatan Presiden tersebut kiranya menarik untuk dikaji berdasarkan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) dengan

pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengkaji dan menganalisis dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber data dari penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengulas peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang akan dibahas. Dengan demikian, metode pengumpulan data dan pendekatan tersebut akan digunakan untuk mengkaji isu wacana 3 periode masa jabatan Presiden yang diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai isu tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Demokrasi

Menurut Joseph A Schmeter menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusi guna mencapai keputusan politik di mana

individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Syugiarto dikutip dari Sorensen, 2003). Sedangkan menurut KBBI, demokrasi merupakan sistem yang seluruh rakyatnya ikut berpartisipasi memerintah dengan wakil rakyat, atau kita sering menyebutnya dengan perantara DPR. Selanjutnya menurut Henry B Mayo, demokrasi ialah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas masyarakat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B Mayo, 1960).

2. Sejarah Singkat Demokrasi Di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, di Indonesia sendiri mempunyai 4 sistem demokrasi yang sudah pernah diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah :

a. Demokrasi Parleментар (1945-1959)

Demokrasi Parlemerter dilaksanakan sebulan setelah kemerdekaan diploklamirkan, tepatnya pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada masa demokrasi ini Perdana Menteri bertugas menjalankan kegiatan pemerintahan, sementara Presiden hanya berperan sebagai kepala negara saja. Setelah seiring dengan berjalannya waktu, demokrasi parlementer ini dirasa kurang cocok diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia karena pada saat itu sistem pemerintahan dan sistem politik sedang tidak stabil dan berimbas pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah menjadi tidak bisa dijalankan dengan baik.

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi Terpimpin dilaksanakan pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sistem demokrasi ini memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya yaitu pemerintahan didominasi oleh peranan Presiden yang dimana pusat kepemimpinan pada saat itu berpusat pada Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi

terpimpin ini jika dilihat dari prinsipnya tidaklah menentang dari ajaran Pancasila. Tetapi, sayangnya prinsip tersebut tidak direalisasikan dan malah sering kali menyimpang dari ajaran Pancasila, salah satu ajaran yang menyimpang dari Pancasila ini adalah kebebasan pers dibatasi dan hanya menyeleksi media-media tertentu saja yang bisa mendapatkan Surat Ijin Cetak (SIC).

c. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1988)

Demokrasi Pancasila era Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Sistem demokrasi ini lahir karena adanya permasalahan yang dialami pada 2 sistem demokrasi sebelumnya. Demokrasi Pancasila era Orde Baru bertumpu pada kekeluargaan dan gotong royong serta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, pada praktiknya sistem demokrasi ini malah banyak menyimpang dari prinsipnya. Salah satu bentuk penyimpangannya adalah pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, yang dimana hal itu berimplikasi pada kelanggengan masa jabatan Presiden Soeharto karena

pada saat itu pegawai negeri diharuskan menggunakan hak suaranya untuk memilih Partai Golkar (Kompas, 2021).

d. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1988-Sekarang)

Demokrasi Pancasila era Reformasi dilaksanakan pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Demokrasi ini muncul ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto. Pada sistem Demokrasi Pancasila era Orde Baru meletakkan fondasi yang kuat terhadap sistem demokrasi di Indonesia serta diberi kebebasan pers sebagai ruang untuk ikut berpartisipasi dan mulai diberlakukannya kembali sistem multipartai yang di mana pada masa ini masyarakat diberi kebebasan dan kesempatan untuk berserikat serta berkumpul sesuai dengan ideologi politiknya (Evi Purnamawati, 2020: 257-258).

3. Negara-Negara Yang Sudah Memberlakukan 3 Periode Masa Jabatan Presiden

a. Vietnam

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Vietnam merupakan negara yang berbentuk Republik

Sosialis dan menggunakan sistem pemerintahan parlementer dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Vietnam menjadikan partai komunis sebagai partai tunggal dalam sistem demokrasi yang berarti partai-partai yang ingin ikut dalam pemilihan umum harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Negara ini memiliki sistem masa jabatan Presiden selama 5 tahun dalam sekali periode dan dapat menjabat sebagai Presiden selama 3 periode.

b. Iran

Iran dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil teokratis, yang berarti untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden, maka calon Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Wali Iran terlebih dahulu untuk memastikan bahwa calon Presiden tersebut bisa atau tidak untuk bertanggung jawab kepada rakyat dan bisa atau tidak mematuhi konstitusi yang telah ada. Dalam sistem pemerintahan Iran, Presiden dapat menjabat selama 4 tahun dalam sekali periode dan dapat menjabat berturut-turut dalam 2 periode serta satu

periode lainnya dengan syarat harus ada masa jeda kepemimpinan Presiden lainnya.

c. Kongo

Kongo merupakan salah satu negara yang bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensial yang di mana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum dan memegang kekuasaan sebagai kepala negara. Menurut Referendum Konstitusi pada tahun 2015, Presiden boleh menjabat selama 15 tahun berturut-turut yang sebelumnya negara ini tidak ada batasan dalam jabatan periode kepresidenan.

d. Verde

Verde merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan semi presidensial, yang di mana Presiden menjabat sebagai kepala negaranya sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Negara ini memberlakukan masa jabatan Presiden selama 3 periode dengan 2 periode lainnya dilakukan secara berturut-turut sedangkan 1 periode lainnya dilakukan dengan jeda masa kepemimpinan presiden lainnya. Seorang Presiden akan menjabat

selama 5 tahun di setiap sekali masa jabatannya.

e. Kiribati

Negara Kiribati menganut sistem pemerintahan campuran. Atau dengan kata lain Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Kiribati, Presiden dapat berkuasa selama 3 periode secara berturut-turut dengan masa jabatan 4 tahun dalam sekali periode melalui pemilihan langsung.

4. Isu Demokrasi Mengenai Wacana 3 Periode Masa Jabatan Presiden Menurut UUD 1945

Isu mengenai wacana 3 periode masa jabatan Presiden kembali menghangat setelah adanya pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada kegiatan silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) di Istora Senayan. Pada kegiatan tersebut ketua DPP Surtawijaya secara nyata mendukung wacana 3 periode masa jabatan Presiden Jokowi, dengan adanya hal itu langsung menuai polemik, karena

Kepala Desa dinilai mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi masyarakatnya dan seharusnya sebagai seorang Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis (Kompas, 2022). Terkait dengan masalah tersebut, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa menurut UUD 1945 tepatnya pada pasal 7 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”, atau dengan kata lain di Indonesia masa jabatan Presiden hanya boleh sampai 2 periode saja. Lalu, bagaimana dengan isu tersebut, apakah Indonesia bisa memberlakukan masa jabatan Presiden selama 3 Periode seperti negara-negara yang sudah dijelaskan diatas.

Terkait dengan isu tersebut, jika dilihat dari sudut pandang demokrasi, Indonesia bisa memberlakukan masa jabatan Presiden selama 3 periode tersebut jika rakyat memang benar-benar menginginkannya. Menurut pendapat Henry B Mayo mengenai pengertian

demokrasi, beliau berpendapat demokrasi ialah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas masyarakat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Maka, dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat yang menginginkan Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode, maka hal tersebut tidak akan bertentangan dengan sistem demokrasi selama pasal 7 UUD 1945 di amandemen atas keinginan dari mayoritas masyarakat sendiri (Syugiaro & Riady, 2022 :81).

Sedangkan jika mengacu pada UUD 1945, sebenarnya Indonesia tidak bisa memberlakukan masa jabatan Presiden selama 3 periode, karena sudah sangat jelas dijelaskan pada pasal 7 UUD 1945 bahwa masa jabatan Presiden hanya boleh sampai 2 periode saja. Namun, mengingat bahwa konstitusi di Indonesia tidak menutup diri dari perubahan, dengan syarat yang sebagaimana sudah diatur di dalam pasal 37 UUD 1945, jika usulan tersebut diajukan sekurang-

kurangnya 1/3 dari anggota MPR, dan untuk melakukan sidang amandemen pasal dalam UUD 1945 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR serta untuk melakukan putusan amandemen UUD 1945 harus disetujui sekurang-kurangnya 50 persen dari seluruh anggota MPR. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka keinginan untuk memberlakukan masa jabatan Presiden selama 3 periode akan dikabulkan.

Pada dasarnya, isu wacana masa jabatan Presiden selama 3 periode tersebut perlu dikembalikan lagi kepada Presiden sendiri selaku kepala Negara apakah beliau memiliki keinginan untuk melanjutkan masa jabatannya selama 3 periode atau tidak. Dilansir dari akun Instagram resmi Presiden Jokowi, pada tanggal 30 Maret 2022 Presiden Jokowi mengunggah sebuah foto dengan caption “Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan Presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh,

terhadap konstitusi. Itu saja”. Berdasarkan keterangan Presiden Jokowi di laman Instagramnya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden Jokowi tidak setuju dan tidak ingin melanjutkan masa jabatannya sebagai Presiden selama 3 periode.

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas mengenai isu wacana masa jabatan Presiden 3 periode, maka dapat disimpulkan jika ingin memberlakukan masa jabatan Presiden selama 3 periode haruslah melakukan amandemen UUD 1945 terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam pasal 37 UUD 1945. Karena dalam pasal 7 UUD 1945, untuk menjabat sebagai seorang Presiden hanya diperbolehkan selama 2 periode saja, dengan jangka waktu 5 tahun di setiap periodenya. Namun, semuanya itu perlu dikembalikan lagi kepada Presiden apakah beliau memiliki keinginan untuk melanjutkan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2018). *Sejarah Dan Proses Penerapan Demokrasi Di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 April 2022. Dari <https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelas-11-akar-dan-proses-proses-penerapan-demokrasi-indonesia>.
- Lintang, H. (2022). *Sejarah Demokrasi Di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)*. Diakses pada tanggal 24 April 2022. Dari <https://www.zenius.net/blog/sejarah-perkembangan-demokrasi-indonesia>.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 18 (2), 251-264, dari <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>.
- Rauf, M. A. A., & Rado, R. H. (2022). Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7 (1), 30-47, dari <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i1.2054>.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syugiarto & Khaldun, R. I. (2022). Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 7 (2), 77-83.
- Alasan Soeharto Dapat Memimpin Selama 32 Tahun. Diakses pada tanggal 24 April 2022. Dari <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/12/110000879/alasan-soeharto-dapat-memimpin-selama-32-tahun?page=all>.